

ORGANISASI LGBT DALAM KACAMATA PARTAI ISLAM: Pandangan Elite Partai Islam

Nur Shofa Ulfiyati¹, Akh. Syamsul Muniri²

¹nurshofaulfiati@yahoo.com, syamsul_muniri@yahoo.com²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Abstract

The existence of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people has actually been around for a long time, but there are still many people who cannot accept their existence. This research answers the views of Islamic party elites in Malang City regarding the existence of LGBT organizations and what the role and response of Islamic party elites are in viewing the reality of families that have LGBT members. The location in this research is the Malang City area. This descriptive research aims to reveal the views of Islamic party elites in Malang City. This research shows that Islamic party elites view LGBT organizations as very concerned that civilization will violate many norms, religious norms, legal norms, customary norms, cultural norms as an Eastern society, the increasing existence of LGBT people is considered to be able to damage the social structure. Meanwhile, the role and response of Islamic party elites in viewing families that have LGBT members is to improve and direct LGBT people to return to normal life and the State must take a firm stance on LGBT issues, must be directed towards improving conditions, their rights to medical treatment and receiving treatment. psychologically.

Keywords: LGBT organizations, elites, Islamic parties

Pendahuluan

Kaum Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender di Indonesia layak disebut sebagai sebuah fenomena gunung es karena yang tampak di permukaan adalah sangat sedikit namun, yang belum terungkap cukup signifikan. Indikator dari fenomena tersebut adalah dengan munculnya berbagai komunitas dan organisasi LGBT di setiap daerah di Indonesia.¹

Di beberapa Negara di dunia, keberadaan kaum *LGBT* dilarang keras oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Di Iran dan Afghanistan, hukuman mati dijatuhkan pada warganya yang didapati terlibat hubungan sesama jenis. Di Zimbabwe, Presiden Robert Mugabe memberikan pernyataan mengenai keberadaan kaum LGBT di negaranya bahwa “*animals in the jungle are better than these people*” (hewan di hutan lebih baik daripada orang-orang ini) dan “*homosexuals are worse than dogs and pigs*” (kaum homoseksual lebih buruk derajatnya daripada anjing dan babi).²

Melihat semakin kuatnya gerakan organisasi LGBT, beberapa partai yang berbasis Islam seperti PKS akan mengusung dan menginisiasi RUU Anti-LGBT agar Indonesia bisa mengantisipasi berkembangnya

¹ Khilman Rofi Azmi, “*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT*”, Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015). Hal. 52.

² Olivia J. S. Taebenu, “*Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Lex et Societatis, Volume. II Nomor 8 (Sep-Nov2014). Hal. 100.

perilaku LGBT. Menurut partai yang berbasis Islam, Indonesia harus mengikuti langkah Rusia yang tegas melarang perilaku orientasi menyimpang ini. Menurutnya, Rusia saja yang negara dengan ideologi komunis, berani melarang LGBT dengan UU yang ada. Apalagi, Indonesia yang memiliki ideologi Ketuhanan yang Maha Esa.³

Dede Oetomo, seorang gay yang aktif memperjuangkan hak-hak LGBT di Indonesia, berprofesi sebagai pendidik dan doktor linguistic dari Cornell University, Amerika Serikat mengatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Diskriminasi dan problem sosial mereka alami setiap harinya bahkan hingga bertahun lamanya. Pemerintah belum secara resmi mengungkapkan bahwa semua golongan, termasuk LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks) adalah warga yang harus dilindungi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setengah-setengah kalau bicara tentang persoalan LGBT.⁴ Kelompok-kelompok yang pro dan mendukung kaum LGBT di Indonesia juga terbilang banyak seperti Dorce Gamalama, GAYa (Jakarta), Arus Pelangi (Surabaya), Kongres International Lesbian & Gay Association

3

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/24/o31ryg394-pks-gagas-ruu-antilgbt>, diakses tgl 12 Maret 2016.

⁴<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150501160000-20-50534/pemerintah-dinilai-tak-dukung-lgbt-karena-enggan-rugi/>, diakses tgl 13 Maret 2016.

(ILGA)-Surabaya, Rumah Mode Komunitas Transseksual Surabaya, Pesantren LGBT Yogyakarta, QFF (LGBTQ) dan lain sebagainya.⁵

Selama ini masyarakat masih terikat oleh wacana dimana maskulin dan feminim sudah terbentuk sebelumnya, sehingga perempuan harus bersikap feminin, mengenakan rok, dan berambut panjang dan seorang laki-laki harus bersikap maskulin, kuat, berambut pendek, berbadan tegap dan lain sebagainya. Wacana-wacana inilah yang sudah tertanam dalam masyarakat sehingga ketika muncul fenomena di luar hal tersebut, seperti seorang laki-laki yang bersikap feminim atau perempuan yang bersikap maskulin dianggap sebagai sesuatu yang “tidak normal”. Keberadaan organisasi LGBT ini terus menuntut pemenuhan hak-haknya supaya dianggap sebagai manusia yang normal, kemudian terus bergerak dan berkecimpung pada bidang advokasi, mereka juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai seksualitas dan identitas LGBT.

Metode Penelitian

Penelitian yang sedang peneliti lakukan tergolong ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif, mengingat penelitian ini hendak mengungkap pandangan para elit partai PPP, PKS, dan PKB Kota

⁵ Christiany Juditha, *Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah*, Jurnal Komunikasi Univeritas Tarumanagara, Vol. VI (Maret 2014). Hal. 27.

Malang. Selain dari sudut pandang sifat, jenis penelitian juga bisa dipilah dari segi tempat dan data yang dikumpulkan. Dari segi tempat, penelitian yang sedang peneliti lakukan tergolong ke dalam penelitian lapangan (field research), karena penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan.

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini, sumber yang dapat dianggap sebagai sumber utama (baca: sumber primer) adalah sumber yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan yang dalam hal ini adalah para elite partai PPP, PKS, dan PKB, sementara data- data pendukungnya (baca: sumber sekunder) adalah data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pandangan Islam Terhadap Kaum LGBT

Menurut Djalinus Syah, homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.⁶ Dan

⁶ Djalinus Syah, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). Hal. 72.

heteroseksual adalah tertarik pada hubungan seks dengan lawan jenis. Dengan demikian maka dapat dilihat perbedaan antara homoseksual dan heteroseksual dari keterkaitannya secara seksual. Heteroseksual cenderung tertarik kepada lawan jenisnya, sedangkan ketertarikan secara seksual dengan sesama jenis disebut homoseksual. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis bagi kaum laki-laki disebut homoseks, sedangkan bagi perempuan disebut lesbian.

Sedangkan biseksual mempunyai dua pengertian. *Pertama*, mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). *Kedua*, tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).⁷ Perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol

⁷ Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka). Hal. 157.

untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks.⁸

Dalam Al-Qur'an sudah jelas ada larangan segala hubungan seks selain hubungan seks di dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian meskipun ada sebagian besar penikmat homoseksualitas yang mengklaim bahwa mereka terlahir dengan kecenderungan seks sesama jenis dan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan, "sudah dari sananya" walaupun asumsi ini masih bisa diperdebatkan di dunia medis dan bahkan sekalipun asumsi ini memang benar, Al-Qur'an dengan tegas menolak menjadikannya sebagai pembenaran bagi pecinta sesama jenis atau LGBT.⁹

Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam masih sangat menjunjung hukum Islam dan adat (norma) oleh karenanya kaum LGBT di Indonesia masih belum ada keinginan (individu *gay* atau *lesbian*) untuk berpasangan dan membentuk keluarga melalui perkawinan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan belum adanya keinginan kaum LGBT (*gay* dan *lesbian*) di Indonesia untuk

⁸ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 46 No. 1 (Juni 2012). Hal. 194.

⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Islam dan Homoseksual*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003). Hal. 44.

melakukan perkawinan sejenis namun mereka masih melakukan hubungan seksual dan batin layaknya sebuah keluarga.¹⁰

Dalam hukum Islam ada beberapa dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadits yang berbicara tentang larangan homoseksual. Masalah homoseksual dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam Surah Al A'raaf (7): 80-84, Al Ankabut (29): 28-35, Al Anbiya (21): 74-75, Al Qamar (54): 33-39, Al Hijr (15): 57-77, An Naml (27): 54-58, Asy Syu'ara (26): 160-175 dan Ash Shaffat (37): 133-138. Sedangkan dalil hadits yang berbicara tentang larangan homoseksual yaitu Hadits yang Riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW. bersabda: *"Semoga Allah SWT melaknat seseorang yang berani melakukan perbuatan kaum luth, kata-kata ini diulang sebanyak tiga kali"*.

Perbuatan homoseksual ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dengan firman-Nya :

"Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu

¹⁰ Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum*, Jurnal Hukum UNDIP. Hal. 38.

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”

“*Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepas nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*”

“*Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri.”*”

“*Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).*”

“*Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu*”.¹¹

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyawat kepada sesama laki-laki, dan tidak berminat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan oleh Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketenteraman masyarakat. Kejahatan kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan syari’at itu mendapat hukuman dari Allah dengan

¹¹ QS. Al A’raaf: 80-84.

memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Yang tidak terkena azab hanyalah Nabi Luth beserta para pengikutnya yang saleh, taat menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari homoseks.¹²

2. **Pandangan Elite Partai Islam di Kota Malang Terhadap Eksistensi Organisasi LGBT**

Dalam hal ini elite partai Islam merupakan suatu individu yang mempunyai posisi utama dalam struktur masyarakat atau kelompok dan memainkan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Partai Islam sebagai partai politik yang mengusung nilai-nilai Islam berusaha terus melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai Islam melalui berbagai kegiatan di masyarakat. Para elite partai Islam memiliki idealisme dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, baik masyarakat Muslim maupun secara umum masyarakat luas.

Masyarakat Kota Malang yang mayoritas pemeluk Islam merupakan masyarakat yang agamis sehingga di Kota Malang ini terdapat macam-macam agama yang hidup bersama-sama dalam masyarakat seperti, kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu mereka bisa hidup berdampingan dengan damai.

¹² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual....*Hal. 196-197.

Bagi Elite partai Islam keberadaan kaum atau organisasi LGBT merupakan fenomena sosial yang terus terjadi dan berkembang baik secara Nasional maupun Internasional. Para elite partai Islam berpandangan bahwa organisasi LGBT sangat mengkhawatirkan dan dapat merusak peradaban, sebab dengan semakin gencarnya gerakan organisasi LGBT dan semakin eksisnya kaum LGBT dianggap akan dapat merusak tatanan struktur sosial. Ketika penulis melakukan wawancara terhadap elite PPP yaitu saudara Moh. Abu Tazid, S.Sos, M.Si ia mengatakan bahwa :

“kalau menurut saya, sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat sipil tentu sangat mengkhawatirkan karena itu berkaitan bukan hanya proses hari ini tapi proses regenerasi kedepan, bagaimana generasi kedepan, umpama, melihat gerakan ini semakin berkembang semakin masif saya punya kekhawatiran kok akan ada peradaban yang menabrak banyak norma, norma agama, norma hukum, norma adat, norma budaya kita sebagai masyarakat Timur. Apalagi dalam Islam, zamannya Nabi Luth itukan sangat dikhawatirkan merusak peradaban, jadi saya sangat khawatir dengan berkembangnya gerakan-gerakan LGBT ini”.¹³

Abu Tazid sebagai seorang akademisi dan aktivis PPP ini sangat prihatin terhadap fenomena LGBT dan sangat setuju terhadap RUU anti LGBT, sebab menurutnya undang-undang menurutnya salah satu alat Negara yang dapat digunakan untuk melindungi

¹³ Moh. Abutazid, *wawancara* (Bareng Kartini, tgl 15 November 2016)

masyarakat, melindungi generasi kedepan terutama anak-anak muda sehingga mereka dapat terlindungi dan terproteksi oleh Negara. Dengan demikian maka peran negara harus dapat menjaga dan mengendalikan perubahan sosial yang mengarah negatif, selain itu masyarakat juga harus dipastikan bahwa dapat menerapkan norma agama, norma sosial dan adat mereka sendiri.

Ungkapan senada tentang semakin meningkatnya gerakan LGBT ini juga disampaikan oleh elite PKS, menurutnya perilaku LGBT yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia harus betul-betul disikapi secara prinsip bahwa perilaku LGBT ini apakah sesuai dengan norma atau tidak, sebab kalau dalam pandangan agama Islam secara prinsip, secara norma dan akidah jelas perilaku LGBT ini dilarang. Dalam hasil wawancara dengan bapak Bambang Triyoso, SE, MM sebagai elite PKS, penulis menanyakan pandangannya terhadap eksistensi organisasi LGBT dan mengatakan bahwa :

“sebenarnya LGBT itu harus kita sikapi secara prinsip ya perilaku LGBT itu *sebenarnya* perilaku seperti apa, nanti baru kita ketahui terkait dengan perilaku itu apakah sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan norma, kalau di pandangan kita sebagai seorang muslim apakah ini sesuai dengan arahan agama kita, jelas kalau kita kesana akhirnya LGBT ini hal yang menyimpang yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan kita lihat fenomena ini pernah terjadi

dimasa Nabi Luth ya, jadi artinya apa, secara prinsip, secara akidah atau secara norma keislaman ini sebenarnya di larang”.¹⁴

Prilaku LGBT tetap dianggap berbeda oleh sebagian besar masyarakat yang masih melihat tabu terhadap hubungan sesama jenis maupun biseksual ini sebab sebagian besar masyarakat Kota Malang masih menyandarkan nilai dan norma agama, kemudian agama Islam merupakan salah satu agama yang melarang hubungan sesama jenis atau prilaku LGBT ini. Hal ini tidak hanya Islam yang melarang tetapi dari beberapa kelompok agama lain juga melarang pernikahan sesama jenis.

Bagi bapak Bambang Triyoso, SE, MM, prilaku LGBT adalah suatu penyimpangan sehingga harus ditegaskan dalam undang-undang bahwa LGBT dilarang. Terkait fenomena sosial yang saat ini terjadi di belahan dunia, menurutnya memang ada orang-orang yang justru memanfaatkan fenomena LGBT ini untuk di organisir, untuk diarahkan kepada legitimasi oleh sebuah Negara seperti yang mungkin terjadi di negara-negara barat meskipun sudah ada revisi undang-undang yang mulai melarang prilaku LGBT. Bagi Indonesia sendiri, karena mayoritas Islam menurut bapak Bambang Triyoso harus dilarang secara tegas

¹⁴ Bambang Triyoso, *wawancara* (Griya Sejahtera, tgl 18 November 2016)

termasuk penyebab dan proses yang mungkin terjadi yang mengarahkan pada legitimasi LGBT.

Elite partai Islam di Kota Malang telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan organisasi LGBT di Indonesia. Sekala nasional, penolakan tersebut sebenarnya dapat dilihat secara konkret apa yang telah dilakukan oleh Kemenkominfo yang telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam membatasi konten-konten negatif yang dianggap bahaya dan tidak layak di berbagai situs atau media sosial, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 450-an situs berkonten negatif, termasuk dalam hal ini terkait LGBT. Menurut Bambang Triyoso, partai PKS Kota Malang sangat merespon positif apabila RUU anti LGBT disahkan oleh badan legislatif untuk membentengi masyarakat Islam supaya tidak lebih banyak yang menyimpang lagi dan mengarahkan kepada yang menyimpang untuk memperbaiki kembali. Bagi Bambang Triyoso, gerakan organisasi LGBT ini harusnya dilarang sebab menyalahi norma, jadi kalau di Indonesia ibaratnya organisasi politik, organisasi LGBT ini sama seperti PKI jadi harus dilarang.

Selain elite partai PKS yang memang partainya berasaskan Islam, elite dari partai PKB yaitu bapak Moch. Syahrowi Yazid juga memandang bahwa organisasi LGBT harus diantisipasi. Menurut

elite PKB yang partainya berasaskan pancasila ini mengatakan terkait semakin kuatnya organisasi LGBT bahwa :

“tentu itu harus diantisipasi ya, karena jangan sampai LGBT ini menjadi legalitas formal, kalau memang ada yang sifatnya kesana inikan perlu dirubah sehingga tidak terjadi LGBT, karena menurut saya secara sosial juga tidak baik, harus ada undang-undang pelarangan terhadap organisasi LGBT di Indonesia dan saya rasa bagus itu”.¹⁵

Pembahasan

Homoseksual dianggap merupakan penyimpangan seksual karena kelainan pada objek. Dalam hal ini perlu dijelaskan tentang pengertian homoseksual sebagai orientasi seksual sejenis dan perbedaannya dengan orientasi seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual). Homoseksual istilah ini muncul pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan *Psychopathia Sexualis* karya R. Von Krafft-Ebing.¹⁶ Dalam hal ini, homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama.¹⁷ Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, *pertama*: seks sebagai jenis kelamin. *Kedua*: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.¹⁸ Adapun biseksual menurut Kartini dan

¹⁵ Moch. Syahrowi Yazid, *wawancara* (Jl. Danau Bratan Timur, tgl 16 November 2016)

¹⁶ Colin Spencer, *Sejarah Homoseksualitas*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004). Hal. Vii.

¹⁷ Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Hal.185.

¹⁸ J.S. Badudu dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). Hal. 1245.

Dali Gulo ialah seseorang yang melakukan hubungan-hubungan heteroseksual dan relasi-relasi homoseksual.¹⁹

Dalam ajaran Islam peraturan yang mengatur setiap individu tentu bertujuan untuk menata kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga setiap manusia memiliki kesadaran untuk mengamalkan setiap perintah dan menjauhi larangan yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karenanya, Hukum Islam merupakan sistem hukum yang mengatur manusia secara total dan segalanya.

Hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek. Seperti halnya perkawinan, dalam Islam perkawinan laki-laki dan perempuan tidak hanya dipandang dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja namun juga sebagai upaya untuk mempertahankan kesucian fitrahnya. Kendati Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama.

Islam melarang hubungan seksual yang tidak bermoral, bahkan hubungan seksual dengan lawan jenis (suami-istri) jika dilakukan tanpa etika yang sesuai dengan syari'at Islam juga dilarang. Hubungan seksual

¹⁹ Kartini dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987). Hal. 52.

yang menyimpang (homoseksual) bukan saja merugikan kesehatan jiwa, namun juga merugikan kesehatan jasmani sebab dari segi kesehatan, perilaku homoseksual menyebabkan timbulnya penyakit AIDS. Mengumbar hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang tidak sehat, baik jasmani dan rohani oleh Islam dianggap haram.

Dalam melihat dan memahami fenomena, baik yang terjadi di dalam masyarakat maupun di media sosial, setiap elite partai Islam masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan dalam mensikapi fenomena tersebut. Pemahaman dan pemaknaan mereka tentu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman yang beragam yang mereka hadapi. Dalam hal ini elite partai Islam merupakan suatu individu yang mempunyai posisi utama dalam struktur masyarakat atau kelompok dan memainkan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Partai Islam sebagai partai politik yang mengusung nilai-nilai Islam berusaha terus melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai Islam melalui berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam hal perkawinan sesama jenis di Indonesia undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tentu tidak memperbolehkan pasangan sejenis untuk menikah atau melangsungkan perkawinan. Pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila sebagai hukum dasar tentu telah menjiwai UU perkawinan tersebut. Dalam Undang-undang perkawinan telah menjelaskan bahwa perilaku seksual

hanya melalui ikatan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para elite partai Islam memang mengakui bahwa ada beberapa Negara yang memandang fenomena LGBT ini sesuatu yang wajar dan bahkan hukum Negara tersebut melegalkan secara formal tentang kehidupan homoseksual atau perilaku LGBT meskipun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya. Kebanyakan Negara yang memandang fenomena LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dan illegal ternyata dari kultul yang dominan masyarakatnya adalah Islam. Hal tersebut karena nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat menentang keras perilaku LGBT.

Eksistensi organisasi LGBT membutuhkan perlindungan atas hak-hak mereka demi terwujudnya persamaan, keadilan dan kebebasan. Sehingga, Negara sebagai pemegang kedaulatan dari rakyat perannya sangat penting dalam melindungi warga Negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi hak-hak asasinya sebagai manusia. Seharusnya berdasarkan hal tersebut maka setiap individu maupun kelompok LGBT dalam konteks hak asasi Manusia (HAM) berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan dari berbagai aspek. Namun disisi lain jika keberadaan organisasi LGBT ini dapat meresahkan masyarakat dan

mengganggu struktur sosial masyarakat maka harus dicegah dan diampunasi melalui koridor undang-undang.

Adanya sikap penolakan terhadap organisasi LGBT karena para elite partai melihat bahwa perilaku LGBT akan menyebabkan penyakit menular seperti penyakit Aids. Oleh karenanya atas dasar demi menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat maka perlu ada pencegahan terhadap eksistensi kaum LGBT supaya mereka bisa kembali pada fitrahnya sebagai manusia yang normal. Menurut elite partai Islam, penolakan terhadap organisasi LGBT bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan justru keberadaan organisasi LGBT ini bagi elite partai Islam dianggap suatu pelanggaran HAM sehingga pemerintah wajib melakukan pencegahan.

Hak Asasi Manusia yang diatur di Indonesia pada dasarnya sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan lokal atau norma agama. Hubungan HAM di Indonesia dan Islam sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik namun terkadang HAM oleh sebagian orang yang mendukung LGBT, dijadikan dasar atas kebolehan organisasi LGBT dan terkadang timbul stigma negatif terhadap Islam yang seringkali dituduh melanggar HAM. Dalam hal ini tentu perlu ada dialog yang terus menerus antara HAM dan Islam di Indonesia sehingga dapat membuka pemahaman bersama yang lebih baik.

Fenomena LGBT ini jika dipandang dalam perspektif Pancasila ada dua hal yang perlu menjadi perhatian yaitu disatu sisi ada aspek HAM dan disisi lain ada aspek sosial-budaya yang menjadi tantangan besar bagi eksistensi organisasi LGBT. Dengan demikian maka HAM di Indonesia ini tidak lepas dari norma agama sehingga dikatakan HAM yang berketuhanan. HAM di Indonesia juga tidak boleh lepas dari semangat demokrasi dan semangat persatuan sehingga pengakuan dan pengaturan terkait organisasi LGBT harus berdasarkan pada Pancasila. Dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengakuan dan pengaturan secara kelompok/organisasi kaum LGBT secara eksplisit tidak ditemukan, namun pengakuan kedudukan kaum LGBT pada dasarnya secara individu sebagai warga Negara Indonesia diatur dalam bunyi pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Tugas dan peran elite partai Islam yang juga sebagai tokoh agama adalah memfasilitasi dan memberikan pemahaman lewat pendidikan kepada keluarga yang memiliki anggota LGBT supaya mereka menemukan jati diri mereka yang seharusnya normal. Tugas elite partai Islam memberikan perlakuan dan pengetahuan tentang bahaya LGBT serta resiko dan konsekuensi dari lingkungan dan nilai-nilai moral yang menyertainya.

Perilaku LGBT ini bukan hanya sebagai perbuatan dosa, tetapi juga pelanggaran hukum karena termasuk penyimpangan sosial. Para elite partai Islam berkomitmen untuk selalu melakukan tindakan preventif bagi individu maupun kelompok dengan kecenderungan LGBT. Selain tindakan preventif, elite partai Islam juga berusaha untuk membujuk individu maupun kelompok LGBT untuk kembali pada kehidupan yang normal kemudian disisi lain elite partai Islam sangat menentang segala bentuk eksploitasi dan tidak membenarkan keberadaan organisasi maupun komunitas yang mendukung LGBT sebab sangat bertentangan dengan budaya bangsa, norma sosial, agama serta dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Elite partai Islam berpandangan bahwa organisasi LGBT sangat mengkhawatirkan akan ada peradaban yang menabrak banyak norma, norma agama, norma hukum, norma adat, norma budaya sebagai masyarakat Timur, sebab dengan semakin gencarnya gerakan organisasi LGBT dan semakin eksisnya kaum LGBT dianggap akan dapat merusak tatanan struktur sosial. Adanya sikap penolakan terhadap organisasi LGBT karena para elite partai melihat bahwa perilaku LGBT akan menyebabkan penyakit menular seperti penyakit Aids. Oleh karenanya atas dasar demi menciptakan suatu kemaslahatan bagi masyarakat maka perlu ada pencegahan terhadap eksistensi kaum LGBT supaya mereka bisa kembali

pada fitrahnya sebagai manusia yang normal.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ach, M. Kholil Adib Dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hukum Kaum Homoseksual*, Semarang: eLSA, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amir, Syafruddin *Transformasi Energi PPP, Konsolidasi Menuju Partai Sejati*, Bandung : Idea Publishing, 2007.

Anggraeni, Fitria Dyah *Homoseksualitas, Masyarakat dan Negara*, Skripsi Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2005.

Arikunto, Suharsimi *Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Ariyanto dan Rido Triawan, *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?* (Studi kasus Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI), Jakarta : Citra Grafika, 2008.

Azmi, Khilman Rofi “*Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseli LGBT*”, *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015).

- Badudu, J.S. dan Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Boellstorff, Tom *Antara Agama dan Hasrat: Muslim yang Gay di Indonesia*, Terj. Tonny, Jurnal Gandrung Vol. 1 No. 1 (Juni 2010).
- Chasanah, Nur “*Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*”, Jurnal Cendekia Vol 12 No 3 (Sept 2014).
- Dese, Tobias A. *Representasi Pesan LGBT Dalam Video Musik Populer (Born This Way dan If I Had You)*, Jurnal E-Komunikasi, Vol I. NO.1 (2013).
- Emzir, *Analisis Data* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Febriandi, Pattar *Dari Waria Untuk Waria*, Skripsi Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2012.
- Firmanzah, *Mengelola Partai, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Forsythe, David P. 2000. *Human Rights and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press
- Juditha, Christiany *Realitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Majalah*, Jurnal Komunikasi Univeritas Tarumanagara, Vol. VI (Maret 2014).

- Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Kartini dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987.
- Maarif, Ahmad Syafii *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* Jakarta: Yayasan abad Demokrasi, 2012.
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah (berbagai kasus yang dihadapi “Hukum islam” Masa Kini)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Makhfudz, Muhammad *Berbagai Permasalahan Perkawinan dalam Masyarakat Ditinjau dari Ilmu Sosial dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum*, Jurnal Hukum UNDIP.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mutahhari, Murtadha *Manusia dan Agama* Bandung: Mizan, 1984.
- Mulia, Siti Musdah *Islam Ramah Terhadap Lesbian*, dalam Pengantar, Cet. I Pelangi Perempuan, Jakarta: Institut Pelangi Perempuan, 2008.
- Nadia, Zunly *Waria, Laknat atau Kodrat*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.
- Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

- Putri, Sukma Ari Ragil “*Minoritisasi LGBT Di Indonesia: Cyber Bullying Pada Akun Instagram @denarachman*”, *Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2015).
- Philips, Abu Ameenah Bilal *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Rakhmahappin, Yogestri dan Adhyatman Prabowo, “*Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian*”, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 02, No.02, (Januari 2014).
- Rangkuti, Ramlan Yusuf *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 46 No. I (Juni 2012).
- Rosyada, Dede. Dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, edisi revisi Jakarta: TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005
- Spencer, Colin *Sejarah Homoseksualitas*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Syah, Djalinus *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

- Siahaan, Jokie MS *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis* Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Silalahi, Ulber *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sumbulah, Umi *Islam dan Ahl Kitab perspektif Hadis: Kajian Living Sunnah* Malang: UIN Press, 2012.
- Taebenu, Olivia J. S. “*Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume. II Nomor 8 (Sep-Nov2014).
- Winurini, Sulis *Memaknai Perilaku LGBT Di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal)*, Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/(Maret 2016).
- Yumitro, Gonda “*Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 17, Nomor 1, (Juli 2013).
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/02/24/o31ryg394-pks-gagas-ruu-antilgbt>, diakses tgl 12 Maret 2016.
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150501160000-20-50534/pemerintah-dinilai-tak-dukung-lgbt-karena-enggan-rugi/>, diakses tgl 13 Maret 2016.

<http://suaramuhammadiyah.com/berita/2016/02/28/prof-bambang-cipto-lgbt-bagian-dari-politik-ham-amerika-serikat/>, diakses tgl 13 Maret 2016.

www.consilium.europa.eu/infopublic

Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia, http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/LGBT/Indonesia%20report,%2027%20May%2014_ID_FINAL_Bahasa.pdf, diakses tgl 18 Oktober 2016.

1.